



**P U T U S A N**

Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tmt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tilmuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : Fasko Rinaldi Pondaag alias Fasko;
- 2. Tempat lahir : Lobu;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 4 April 1998;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Desa Lobu II, Kecamatan Toulaan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara;
- 7. Agama : Kristen;
- 8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Fasko Rinaldi Pondaag alias Fasko tidak ditahan;  
Terdakwa Fasko Rinaldi Pondaag alias Fasko menghadap sendiri dan tidak berkehendak didampingi penasihat hukum walau Majelis Hakim telah memberitahu haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilmuta Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tmt tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tmt tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FASKO RINALDI PONDAAG Alias FASKO telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pelaku usaha pangan dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang di buat dalam negeri atau impor untuk di perdagangkan dalam kemasan eceran" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012, Tentang Pangan.sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FASKO RINALDI PONDAAG Alias FASKO dengan Pidana Denda Sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) Subsidiair 5 (lima) bulan penjara dengan perintah apabila denda tidak dibayar agar terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

KM	H H
	↑ ↑



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56 (lima puluh enam) kantong plastik yang disetiap kantong plastik berukuran 12 (dua belas) liter sehingga ditotal jumlah keseluruhan sebanyak 672 (enam ratus tujuh puluh dua) liter diduga minuman beralkohol jenis cap tikus;

#### Dirampas untuk dimusnahkan

- 1(satu) unit mobil Pick Up Daihatsu warna silver metalik nomor rangka MHKP3CA1JJK163396 dengan nomor polisi DB 8554 JB.
- 1 (satu) surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) atas nama Christian Heavenly Akay
- 1 (satu) buah Kunci Mobil merek Daihatsu;

#### Dikembalikan kepada Christian Heavenly Akay

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa dia terdakwa FASKO RINALDI PONDAAG Alias FASKO pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar Pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di salah satu jalan di Desa Bongo III Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta," Pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang di buat dalam negeri atau impor untuk di perdagangkan dalam kemasan eceran", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 04.00 Wita, Anggota Satresnarkoba Polres Boalemo memberhentikan 1 (satu) unit mobil Pick up Daihatsu warna silver metalik dengan Nomor Polisi DB 8554 JB, yang melintas disalah satu jalan di Desa Bongo III Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo yang ditumpangi oleh terdakwa FASKO RINALDI PONDAAG Alias FASKO, saksi RONAL KOLEANGAN Alias RONAL dan saksi ITON ABAS Alias ITON, yang mana mobil pick up tersebut bermuatan minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 56 (lima puluh enam) kantong plastik atau

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tmt

KM	HM
	↑



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

672 (enam ratus tujuh puluh dua) liter yang diakui adalah milik terdakwa FAKSO RINALDI PONDAAG Alias FASKO yang dibawa dari Kabupaten Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara menuju Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. Adapun minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut terdakwa dapat dengan cara mengumpulkan dari beberapa orang penjual yang berada di Minahasa Tenggara kemudian setelah minuman tersebut terkumpul dan merasa cukup, lalu terdakwa menyewa sebuah mobil pick up dan supir untuk mengangkut minum tersebut, dimana minuman beralkohol jenis cap tikus yang sudah dimuat kedalam mobil pick up ditutupi dengan terpal supaya tidak kelihatan. Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per ukuran 25 (dua puluh lima liter) kemudian terdakwa kemas kedalam beberapa bentuk kemasan berupa wadah kantong plastik dengan ukuran 12 (dua belas) liter untuk terdakwa perjualbelikan kepada masyarakat di kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo secara eceran dengan harga Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana dari penjualan secara eceran tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) per setiap penjualan 25 (dua puluh lima) liter. Bahwa terdakwa dalam memperjualbelikan atau memperdagangkan minum beralkohol jenis cap tikus secara eceran tidak ada mendapat izin dari pemerintah maupun pihak terkait sehingga pangan olahan berupa minuman beralkohol jenis cap tikus dalam bentuk kemasan eceran yang di perdagangkan kepada masyarakat tidak dapat dijamin dan diawasi mutu serta gizinya;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012, Tentang Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Iton Abas alias Iton**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan dibuatkan berita acara serta membubuhkan paraf dan tanda tangan pada berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait ditemukannya minuman beralkohol jenis cap tikus milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 04.00 WITA di jalan di wilayah Desa Bongo III, Kecamatan Wonosari,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tmt

KM		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Boalemo, Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian karena ditemukan minuman beralkohol jenis cap tikus milik Terdakwa;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 04.00 WITA, Saksi diajak oleh Terdakwa untuk menemaninya pergi ke Desa Bongo III, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo dengan menggunakan sebuah mobil *pick up* merek Daihatsu warna *silver* metalik dengan nomor polisi DB 8554 JB yang dikemudikan oleh Ronal Koleangan, kemudian Saksi bersama Terdakwa dan Ronal Koleangan berangkat menuju Desa Bongo III, kemudian ketika di perjalanan saat berada di jalan di wilayah Desa Bongo III, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, mobil yang ditumpangi Saksi, Terdakwa dan Ronal Koleangan diberhentikan oleh 5 (lima) orang yang menyatakan bahwa mereka adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Satuan Narkotika Polres Boalemo, setelah diperiksa ternyata mobil *pick up* yang Saksi tumpangi tersebut membawa muatan minuman beralkohol jenis cap tikus yang diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus yang ditemukan pada saat itu adalah sebanyak 672 (enam ratus tujuh puluh dua) liter yang dikemas dalam 56 (lima puluh enam) kantong plastik yang masing-masing berisi 12 (dua belas) liter;
- Bahwa pada kemasan kantong plastik yang berisi minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut tidak terdapat label ataupun informasi mengenai nomor izin edar, merek, volume, komposisi, nama produsen, maupun informasi lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa mobil *pick up* tersebut memuat minuman beralkohol jenis cap tikus karena bak mobil di bagian belakang mobil tersebut memang sudah ada muatan yang ditutupi terpal;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Ronal Koleangan sebelumnya dan baru pertama kali bertemu dengannya pada saat itu;
- Bahwa Saksi baru pertama kali diajak Terdakwa yang membawa minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa merupakan penduduk Minahasa, Sulawesi Utara namun di Gorontalo Terdakwa tinggal serumah dengan Saksi di Desa Bumela, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa mobil *pick up* tersebut adalah milik seseorang yang bernama Christian Heavenly Akay yang disewa oleh Terdakwa selama 2 (dua) hari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai petani;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tmt

KM		



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ke wilayah Gorontalo adalah untuk menjual daging dari wilayah Desa Bongo ke Manado, dan tidak pernah membawa daging dari Manado ke Desa Bongo;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sering menjual minuman beralkohol;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada izin terkait minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut atau tidak;
  - Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan istri dan seorang anak yang masih kecil;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi sudah benar;

2. **Rafly Van Gobel alias Gobel**, di bawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan dibuatkan berita acara serta membubuhkan paraf dan tanda tangan pada berita acara tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait ditemukannya minuman beralkohol jenis cap tikus milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 04.00 WITA di jalan di wilayah Desa Bongo III, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Saksi dan rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polres Boalemo mengamankan Terdakwa yang membawa minuman beralkohol jenis cap tikus tanpa izin edar;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WITA Saksi dan rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polres Boalemo mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya peredaran minuman beralkohol jenis cap tikus di wilayah Kecamatan Wonosari, dan setelah mendapat informasi tersebut pada sekira pukul 18.00 WITA Saksi dan rekan-rekannya yaitu Aipda Kaharudin, Briptu Dodi H. Sinulingga, Briptu Muliadi dan dipimpin Ipda Hamid Kadir Alamri dari Satuan Narkotika Polres Boalemo turun ke wilayah Kecamatan Wonosari untuk mendalami informasi tersebut dan akhirnya mendapatkan informasi mengenai 1 (satu) unit mobil *pick up* yang dicurigai mengangkut minuman beralkohol jenis cap tikus, selanjutnya Saksi dan rekan-rekannya tersebut berjaga di wilayah Kecamatan Wonosari. Pada sekira pukul 04.00 WITA di salah satu jalan di Desa Bongo III, Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo melintas 1 (satu) unit mobil *pick up* kemudian Saksi dan rekan-rekannya melakukan pengejaran dan setelah berhasil diberhentikan kemudian dilakukan pemeriksaan yang hasilnya di dalam mobil tersebut terdapat 3 (tiga)

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tmt

KM		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang laki-laki dan minuman beralkohol jenis cap tikus yang dikemas dalam kantong plastik yang ditutupi terpal. Dari hasil interogasi bahwa minuman tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya, dan hendak dijual namun tidak ada izin edarnya;

- Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus yang ditemukan pada saat itu adalah sebanyak 56 (lima puluh enam) kantong plastik yang masing-masing berisi 12 (dua belas) liter minuman beralkohol jenis cap tikus sehingga jumlah totalnya 672 (enam ratus tujuh puluh dua) liter;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat diinterogasi, Terdakwa membeli minuman beralkohol tersebut dari daerah Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per 25 (dua puluh lima) liter;

- Bahwa pada kemasan kantong plastik yang berisi minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut tidak terdapat label ataupun informasi mengenai nomor izin edar, nama produsen, jenis, kadar alkohol, komposisi, volume, kode produksi, nomor izin dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, hingga peringatan bagi orang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun dan wanita hamil, maupun informasi lainnya;

- Bahwa Saksi mengidentifikasi minuman yang ditemukan tersebut merupakan minuman beralkohol jenis cap tikus dari baunya yang khas alkohol jenis cap tikus;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dalam menjual minuman beralkohol tersebut, Terdakwa menjualnya secara sembunyi-sembunyi;

- Bahwa dalam interogasi Terdakwa mengatakan hendak mengedarkan minuman beralkohol tersebut ke wilayah Kecamatan Wonosari dan akan dijual seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per kantong plastik;

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa menyatakan baru pertama kali membawa miras;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil *pick up* yang digunakan Terdakwa mengangkut minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut, namun berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil *pick up* Daihatsu warna *silver* metalik dengan nomor polisi DB 8554 JB atas nama Christian Heavenly Akay Kumayas;

- Bahwa foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 56 (lima puluh enam) kantong plastik yang masing-masing berisi 12 (dua belas) liter sehingga ditotal jumlah keseluruhan sebanyak 672

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tmt

KM		



(enam ratus tujuh puluh dua) liter minuman beralkohol jenis cap tikus adalah benar minuman beralkohol yang Saksi ditemukan saat kejadian;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan berupa 1(satu) unit mobil *pick up* Daihatsu warna *silver* metalik nomor rangka MHKP3CA1JJK163396 dengan nomor polisi DB 8554 JB, 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil *pick up* Daihatsu warna *silver* metalik dengan nomor polisi DB 8554 JB atas nama Christian Heavenly Akay Kumayas, dan 1 (satu) buah kunci mobil merek Daihatsu, berdasarkan hasil interogasi merupakan mobil yang disewa Terdakwa dari Christian Heavenly Akay yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut minuman beralkohol jenis cap tikus saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan

Saksi sudah benar;

**3. Muliadi alias Mul**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan dibuatkan berita acara serta membubuhkan paraf dan tanda tangan pada berita acara tersebut;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait ditemukannya minuman beralkohol jenis cap tikus milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 04.00 WITA di jalan di wilayah Desa Bongo III, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Saksi dan rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polres Boalemo mengamankan Terdakwa yang membawa minuman beralkohol jenis cap tikus tanpa izin edar;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WITA Saksi dan rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polres Boalemo mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya peredaran minuman beralkohol jenis cap tikus di wilayah Kecamatan Wonosari, dan setelah mendapat informasi tersebut pada sekira pukul 18.00 WITA Saksi dan rekan-rekannya yaitu Aipda Kaharudin, Briptu Dodi H. Sinulingga, Briptu Rafly Van Gobel dan dipimpin Ipda Hamid Kadir Alamri dari Satuan Narkotika Polres Boalemo turun ke wilayah Kecamatan Wonosari untuk mendalami informasi tersebut dan akhirnya mendapatkan informasi mengenai 1 (satu) unit mobil *pick up* yang dicurigai mengangkut minuman beralkohol jenis cap tikus, selanjutnya Saksi dan rekan-rekannya tersebut berjaga di wilayah Kecamatan Wonosari. Pada sekira pukul 04.00 WITA di salah satu jalan di Desa Bongo III, Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo melintas 1

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tmt

KM		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil *pick up* kemudian Saksi dan rekan-rekannya melakukan pengejaran dan setelah berhasil diberhentikan kemudian dilakukan pemeriksaan yang hasilnya di dalam mobil tersebut terdapat 3 (tiga) orang laki-laki dan minuman beralkohol jenis cap tikus yang dikemas dalam kantong plastik yang ditutupi terpal. Dari hasil interogasi bahwa minuman tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya, dan hendak dijual namun tidak ada izin edarnya;

- Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus yang ditemukan pada saat itu adalah sebanyak 56 (lima puluh enam) kantong plastik yang masing-masing berisi 12 (dua belas) liter minuman beralkohol jenis cap tikus sehingga jumlah totalnya 672 (enam ratus tujuh puluh dua) liter;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat diinterogasi, Terdakwa membeli minuman beralkohol tersebut dari daerah Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per 25 (dua puluh lima) liter;

- Bahwa pada kemasan kantong plastik yang berisi minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut tidak terdapat label ataupun informasi mengenai nomor izin edar, nama produsen, jenis, kadar alkohol, komposisi, volume, kode produksi, nomor izin dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, hingga peringatan bagi orang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun dan wanita hamil, maupun informasi lainnya;

- Bahwa Saksi mengidentifikasi minuman yang ditemukan tersebut merupakan minuman beralkohol jenis cap tikus dari baunya yang khas alkohol jenis cap tikus;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang dalam menjual minuman beralkohol tersebut, Terdakwa menjualnya secara sembunyi-sembunyi;

- Bahwa dalam interogasi Terdakwa mengatakan hendak mengedarkan minuman beralkohol tersebut ke wilayah Kecamatan Wonosari dan akan dijual seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per kantong plastik;

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa menyatakan baru pertama kali membawa miras;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil *pick up* yang digunakan Terdakwa mengangkut minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut, namun berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil *pick up* Daihatsu warna *silver* metalik dengan nomor polisi DB 8554 JB atas nama Christian Heavenly Akay Kumayas;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tmt

KM		



- Bahwa foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan 56 (lima puluh enam) kantong plastik yang masing-masing berisi 12 (dua belas) liter sehingga ditotal jumlah keseluruhan sebanyak 672 (enam ratus tujuh puluh dua) liter minuman beralkohol jenis cap tikus adalah benar minuman beralkohol yang Saksi ditemukan saat kejadian;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil *pick up* Daihatsu warna *silver* metalik nomor rangka MHKP3CA1JJK163396 dengan nomor polisi DB 8554 JB, 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil *pick up* Daihatsu warna *silver* metalik dengan nomor polisi DB 8554 JB atas nama Christian Heavenly Akay Kumayas, dan 1 (satu) buah kunci mobil merek Daihatsu, berdasarkan hasil interogasi merupakan mobil yang disewa Terdakwa dari Christian Heavenly Akay yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut minuman beralkohol jenis cap tikus saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Musyafar Masaliha, S.Farm, Apt.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk menjelaskan mengenai hal-hal yang terkait dengan minuman beralkohol dan izin edarnya;

- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli adalah sebagai berikut:  
➢ Sekolah Dasar (SD) Pembina Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah;  
➢ Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah;  
➢ Sekolah Menengah Umum (SMU) Insan Cendikia Gorontalo;  
➢ Strata 1 (S1) Farmasi Universitas Airlangga Surabaya;  
➢ Apoteker Universitas Airlangga Surabaya;

- Bahwa riwayat jabatan Ahli adalah sebagai berikut:  
➢ Staf Pemeriksaan, Penyidikan, Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Gorontalo tahun 2010 sampai 2018;  
➢ Kepala Seksi Pemeriksaan dan Penindakan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Gorontalo tahun 2018 sampai dengan sekarang;  
➢ Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Ahli Muda tahun 2015 sampai 2018;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tmt

KM		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memiliki kualifikasi sebagai Inspektur Pangan yang bertugas di bidang pengawasan baik itu sarana maupun produk obat, kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan dan makanan selaku Kepala Seksi Pemeriksaan dan Penindakan di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Gorontalo. Dimana dengan kualifikasi tersebut Ahli memiliki kompetensi untuk menerbitkan rekomendasi untuk perizinan industri pangan dan dapat memberikan pendapat dan konsultasi terkait izin edar produk pangan;
- Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus adalah minuman yang berasal dari fermentasi nira yang kemudian dilakukan penyulingan sehingga dihasilkan cairan yang mengandung etanol, dalam hal ini nira, yang merupakan cairan manis yang berasal dari batang tanaman seperti tebu, bit, sorgum, maple atau getah tandan bunga dari keluarga palma seperti aren, kelapa, kurma nipah dan lain sebagainya namun umumnya untuk daerah Sulawesi nira dihasilkan dari pohon aren;
- Bahwa sebagaimana Sertifikat Pengujian Nomor SP/PK-3/POL/21.111.11.12.05.0009.K/01/01.21 tertanggal 29 Januari 2021 yang terlampir dalam Hasil Pengujian Laboratorium Nomor R-PP.01.01.111.1111.01.21.0669 tertanggal 29 Januari 2021 yang dikeluarkan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Gorontalo, minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut mempunyai kadar *etanol* 23,02 (dua puluh tiga koma nol dua) persen dan tergolong minuman beralkohol Golongan C dengan persentase antara 20 (dua puluh) persen sampai 55 (lima puluh lima) persen;
- Bahwa dampak yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi minuman beralkohol dapat berbeda-beda tergantung kebiasaan masing-masing orang namun secara umum jika kita rutin mengkonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut dapat berdampak buruk baik fisik seperti kerusakan organ hati, jantung otot, syaraf, kelamin, ginjal dan lain sebagainya juga berdampak buruk secara psikologis sebab dapat merusak secara permanen jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingat, kemampuan penilaian, kemampuan belajar dan bahkan gangguan jiwa;
- Bahwa untuk memasarkan atau mengedarkan minuman beralkohol jenis cap tikus sesuai dengan Peraturan Nomor 27 tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, cap tikus tidak termasuk dalam industri rumah tangga pangan yang dikecualikan dari izin edar sehingga minuman beralkohol jenis cap tikus harus memiliki izin edar

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tmt

KM		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia;

- Bahwa dari data Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Gorontalo, Terdakwa tidak pernah melakukan pengurusan izin edar minuman beralkohol cap tikus di Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Gorontalo;
- Bahwa dimaksud dengan Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih sub sistem agribisnis pangan yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang;
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini termasuk kategori Pelaku Usaha Pangan;
- Bahwa dalam memasarkan minuman beralkohol, kemasannya harus diberi label yang berisi informasi terkait minuman tersebut seperti merek, nama produsen, jenis, kadar alkohol, komposisi, volume, kode produksi, nomor izin dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, hingga peringatan bagi orang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun dan wanita hamil;
- Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut bukan merupakan pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga, karena tidak termasuk minuman beralkohol tradisional yang diproduksi secara sederhana dan peruntukannya bukan untuk keperluan adat atau acara tradisi kekeluargaan, namun diperuntukkan untuk dijual kepada umum;

Terhadap penjelasan Ahli di persidangan, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa terkait perkara ini pada tahap penyidikan, dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, serta membubuhkan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa dihadirkan dipersidangan ini terkait minuman keras jenis cap tikus milik Terdakwa yang diamankan anggota kepolisian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 04.00 WITA di jalan di wilayah Desa Bongo III, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian karena ditemukan minuman beralkohol jenis cap tikus milik Terdakwa tanpa disertai izin edar;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tmt

KM		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian bermula yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa bersama Saksi Iton Abas berangkat dari rumah mertua Terdakwa yang terletak di Desa Bumela, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo menuju ke Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil *pick up* Daihatsu warna *silver* metalik nomor polisi DB 8554 JB yang bermuatan minuman beralkohol jenis cap tikus yang dikemudikan oleh sopir yang Terdakwa sewa bernama Ronal Koleangan, dalam perjalanan sekira pukul 04.00 WITA di ruas jalan yang terletak di Desa Bongo III, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo mobil Terdakwa tumpangi diberhentikan oleh beberapa orang yang kemudian mengaku sebagai petugas kepolisian Polres Boalemo menyuruh Terdakwa, Saksi Iton Abas dan Ronal Koleangan untuk turun dari mobil lalu memeriksa muatan di mobil dan ditemukan minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 56 (lima puluh enam) kantong plastik dan saat ditanya oleh petugas, Terdakwa langsung mengakui minuman tersebut adalah milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polres Boalemo;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan mengangkut minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut adalah untuk dijual dan keuntungan yang didapatkan akan digunakan untuk membayar utang dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut akan Terdakwa jual di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo dan Terdakwa jual kepada siapa saja yang ingin membelinya;
- Bahwa Terdakwa mengangkut minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut pada dini hari oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut sehingga Terdakwa menjualnya secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa Terdakwa mengumpulkan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut dengan cara membeli dari para penjual yang menawarkan di daerah tempat tinggal Terdakwa di Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara. Setelah terkumpul kemudian Terdakwa menyewa mobil *pick up* dari seseorang yang bernama Christian Heavenly Akay Kumayas dan membayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari dan mengangkut minuman tersebut kemudian menutupnya dengan barang-barang lain dan juga terpal sehingga minuman tersebut tidak terlihat lagi, setelah itu Terdakwa menyewa sopir untuk mengemudikan mobil tersebut menuju Gorontalo dan dalam

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tmt

KM		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan Terdakwa mampir dulu di rumah mertuanya yang terletak di Desa Bumela, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo, kemudian meminta Saksi Iton Abas untuk menemaninya ke wilayah Kecamatan Wonosari;

- Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol jenis cap tikus sudah sejak bulan September 2020 dan sejak saat itu Terdakwa udah 4 (empat) kali melakukan penjualan minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut hingga akhirnya tertangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);

- Bahwa Terdakwa membeli minuman beralkohol jenis cap tikus dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per galon yang berisi 25 (dua puluh lima) liter kemudian Terdakwa mengemas ulang minuman beralkohol tersebut ke dalam kantong plastik dengan ukuran 12 (dua belas) liter dan menjualnya seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per kantong plastik sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan kurang lebih Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per galon;

- Bahwa Terdakwa tidak memberi label pada kemasan-kemasan tersebut;

- Bahwa Iton Abas hanyalah orang yang Terdakwa ajak untuk menemaninya selama perjalanan dari rumah mertua Terdakwa menuju ke Kecamatan Wonosari, dan Terdakwa hanya memberinya uang untuk membeli rokok;

- Bahwa Terdakwa sudah berumah tangga dan memiliki seorang anak laki-laki berumur 4 (empat) tahun;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan tersebut salah dan sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

- Bahwa foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 56 (lima puluh enam) kantong plastik yang masing-masing berisi 12 (dua belas) liter sehingga ditotal jumlah keseluruhan sebanyak 672 (enam ratus tujuh puluh dua) liter minuman beralkohol jenis cap tikus adalah benar minuman beralkohol yang diamankan dari Terdakwa saat kejadian;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil *pick up* Daihatsu warna *silver* metalik nomor rangka MHKP3CA1JJK163396 dengan nomor polisi DB 8554 JB, 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil *pick up* Daihatsu warna *silver* metalik dengan nomor polisi DB

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tmt

KM		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8554 JB atas nama Christian Heavenly Akay Kumayas, dan 1 (satu) buah kunci mobil merek Daihatsu, merupakan mobil yang disewa Terdakwa dari Christian Heavenly Akay yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut minuman beralkohol jenis cap tikus saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Hasil Pengujian Laboratorium Nomor R-PP.01.01.111.1111.01.21.0669 tertanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani Agus Yudi Prayuda selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo, dengan lampiran berupa Sertifikat Pengujian Nomor SP/PK-3/POL/21.111.11.12.05.0009.K/01/01.21 tertanggal 29 Januari 2021 ditandatangani Muindar, S.Si., M.Si., Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Gorontalo yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam sampel dalam botol plastik yang dikirimkan Kepala Kepolisian Resor Boalemo adalah berbentuk cair, warna bening, bau alkohol dan hasil pengujian PK Metanol Tidak Terdeteksi (LOD=0,0031 % (nol koma nol nol tiga satu persen)), dan hasil pengujian PK etanol 23,02% (dua puluh tiga koma nol dua persen) dan tergolong minuman beralkohol Golongan C, dengan kesimpulan HPST (Hasil Pengujian Seperti Tersebut) untuk parameter uji di atas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 56 (lima puluh enam) kantong plastik yang masing-masing berisi 12 (dua belas) liter sehingga ditotal jumlah keseluruhan sebanyak 672 (enam ratus tujuh puluh dua) liter minuman beralkohol jenis cap tikus;
- 1 (satu) unit mobil *pick up* Daihatsu warna *silver* metalik nomor rangka MHKP3CA1JJK163396 dengan nomor polisi DB 8554 JB;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil *pick up* Daihatsu warna *silver* metalik dengan nomor polisi DB 8554 JB atas nama Christian Heavenly Akay Kumayas;
- 1 (satu) buah kunci mobil merek Daihatsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 04.00 WITA di jalan di wilayah Desa Bongo III, Kecamatan Wonosari, Kabupaten

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tmt

KM		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boalemo, Saksi Rafly Van Gobel alias Gobel, Saksi Muliadi alias Mul dan rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polres Boalemo menemukan dan mengamankan Terdakwa yang membawa minuman beralkohol jenis cap tikus tanpa izin edar;

- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WITA Saksi Rafly Van Gobel alias Gobel, Saksi Muliadi alias Mul dan rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polres Boalemo mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya peredaran minuman beralkohol jenis cap tikus di wilayah Kecamatan Wonosari, dan setelah mendapat informasi tersebut pada sekira pukul 18.00 WITA Saksi Rafly Van Gobel alias Gobel, Saksi Muliadi alias Mul dan rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polres Boalemo turun ke wilayah Kecamatan Wonosari untuk mendalami informasi tersebut dan sekira pukul 04.00 WITA di salah satu jalan di Desa Bongo III, Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo melintas 1 (satu) unit mobil *pick up* yang setelah dilakukan pemeriksaan yang hasilnya di dalam mobil tersebut terdapat 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa, Saksi Iton Abas, dan Ronal Koleangan, serta 56 (lima puluh enam) kantong plastik yang masing-masing berisi 12 (dua belas) liter minuman beralkohol jenis cap tikus sehingga jumlah totalnya 672 (enam ratus tujuh puluh dua) liter yang ditutupi terpal yang merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari daerah Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara, dan selanjutnya Saksi Rafly Van Gobel alias Gobel, Saksi Muliadi alias Mul dan rekan-rekannya mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut beserta 1 (satu) unit mobil *pick up* Daihatsu warna *silver* metalik nomor rangka MHKP3CA1JJK163396 dengan nomor polisi DB 8554 JB, 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil *pick up* Daihatsu warna *silver* metalik dengan nomor polisi DB 8554 JB atas nama Christian Heavenly Akay Kumayas, dan 1 (satu) buah kunci mobil merek Daihatsu ke Polres Boalemo;

- Bahwa pada kemasan kantong plastik yang berisi minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut tidak terdapat label ataupun informasi mengenai nomor izin edar, nama produsen, jenis, kadar alkohol, komposisi, volume, kode produksi, nomor izin dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, hingga peringatan bagi orang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun dan wanita hamil, maupun informasi lainnya;

- Bahwa Terdakwa membeli minuman beralkohol jenis cap tikus dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per galon yang berisi

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tmt

KM		

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 (dua puluh lima) liter kemudian Terdakwa mengemas ulang minuman beralkohol tersebut ke dalam kantong plastik dengan ukuran 12 (dua belas) liter hendak mengedarkan minuman beralkohol tersebut ke wilayah Kecamatan Wonosari dengan harga sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per kantong plastik sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan kurang lebih Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per galon;

- Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut bukan merupakan pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga, karena tidak termasuk minuman beralkohol tradisional yang diproduksi secara sederhana dan peruntukannya bukan untuk keperluan adat atau acara tradisi kekeluargaan, namun diperuntukkan untuk dijual kepada siapa saja yang ingin membeli dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Hasil Pengujian Laboratorium Nomor R-PP.01.01.111.1111.01.21.0669 tertanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani Agus Yudi Prayuda selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo, dengan lampiran berupa Sertifikat Pengujian Nomor SP/PK-3/POL/21.111.11.12.05.0009.K/01/01.21 tertanggal 29 Januari 2021 ditandatangani Muindar, S.Si., M.Si., Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Gorontalo yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam sampel dalam botol plastik yang dikirimkan Kepala Kepolisian Resor Boalemo adalah berbentuk cair, warna bening, bau alkohol dan hasil pengujian PK Metanol Tidak Terdeteksi (LOD=0,0031 % (nol koma nol nol tiga satu persen)), dan hasil pengujian PK etanol 23,02% (dua puluh tiga koma nol dua persen) dan tergolong minuman beralkohol Golongan C, dengan kesimpulan HPST (Hasil Pengujian Seperti Tersebut) untuk parameter uji di atas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar atas minuman beralkohol jenis cap tikus yang diamankan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 142 jo. Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Pelaku Usaha Pangan";

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tmt

KM		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1)”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Pelaku Usaha Pangan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Pelaku Usaha Pangan” sebagaimana Pasal 1 angka 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa Fasko Rinaldi Pondaag alias Fasko membeli minuman beralkohol jenis cap tikus yang berasal dari daerah Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara dan kemudian dikemas ke dalam 56 (lima puluh enam) kantong plastik yang masing-masing berisi 12 (dua belas) liter minuman beralkohol jenis cap tikus sehingga jumlah totalnya 672 (enam ratus tujuh puluh dua) liter, dengan tujuan untuk dijual kepada siapa saja yang mau membelinya, dimana Terdakwa membeli minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per galon yang berisi 25 (dua puluh lima) liter kemudian Terdakwa mengemas ulang minuman beralkohol tersebut ke dalam kantong plastik dengan ukuran 12 (dua belas) liter dan hendak mengedarkan minuman beralkohol tersebut ke wilayah Kecamatan Wonosari dengan harga sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per kantong plastik sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan kurang lebih Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per galon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Fasko Rinaldi Pondaag alias Fasko dengan identitas selengkapnya sebagaimana dalam dakwaan merupakan pelaku perdagangan minuman beralkohol jenis cap tikus sehingga masuk kategori “pelaku usaha pangan”, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan dapat dipidana masih perlu dipertimbangkan unsur selanjutnya;

**Ad.2. Unsur “dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1)”;**

Menimbang, bahwa petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari *Memorie Van Toelichting* (MvT) yang mengartikan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tmt

KM		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui (*willen en wetpens*), dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat daripada perbuatan itu;

Menimbang, bahwa "izin edar" dalam unsur ini merujuk kepada Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mewajibkan Pelaku Usaha Pangan untuk memiliki izin edar atas setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, demi kepentingan pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, yang mana terdapat pengecualian kewajiban tersebut terhadap pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga sebagaimana dalam Pasal 91 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang, bahwa terdapat bagian dalam unsur ini yang bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terpenuhi, cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam bagian unsur ini telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka terhadap unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa di persidangan yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti ditemukan fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 04.00 WITA di jalan di wilayah Desa Bongo III, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Saksi Rafly Van Gobel alias Gobel, Saksi Muliadi alias Mul dan rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polres Boalemo menemukan dan mengamankan Terdakwa yang membawa minuman beralkohol jenis cap tikus tanpa izin edar. Dimana kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WITA Saksi Rafly Van Gobel alias Gobel, Saksi Muliadi alias Mul dan rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polres Boalemo mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya peredaran minuman beralkohol jenis cap tikus di wilayah Kecamatan Wonosari, dan setelah mendapat informasi tersebut pada sekira pukul 18.00 WITA Saksi Rafly Van Gobel alias Gobel, Saksi Muliadi alias Mul dan rekan-rekannya dari Satuan Narkotika Polres Boalemo turun ke wilayah Kecamatan Wonosari untuk mendalami informasi tersebut dan sekira pukul 04.00 WITA di salah satu jalan di Desa Bongo III, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo melintas 1 (satu) unit mobil *pick up* yang setelah dilakukan pemeriksaan yang hasilnya di dalam mobil tersebut terdapat 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa, Saksi Iton Abas, dan Ronal Koleangan, serta 56 (lima puluh enam) kantong plastik yang masing-masing berisi 12 (dua belas) liter minuman beralkohol jenis cap tikus sehingga jumlah totalnya 672 (enam ratus tujuh puluh dua) liter yang ditutupi terpal yang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tmt

KM		

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari daerah Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara, dan selanjutnya Saksi Rafly Van Gobel alias Gobel, Saksi Muliadi alias Mul, dan rekan-rekannya mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut beserta 1 (satu) unit mobil *pick up* Daihatsu warna *silver* metalik nomor rangka MHKP3CA1JJK163396 dengan nomor polisi DB 8554 JB, 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil *pick up* Daihatsu warna *silver* metalik dengan nomor polisi DB 8554 JB atas nama Christian Heavenly Akay Kumayas, dan 1 (satu) buah kunci mobil merek Daihatsu ke Polres Boalemo. Bahwa pada kemasan kantong plastik yang berisi minuman beralkohol jenis cap tikus yang ditemukan Saksi Rafly Van Gobel alias Gobel, Saksi Muliadi alias Mul, dan rekan-rekannya tersebut tidak terdapat label ataupun informasi mengenai nomor izin edar, nama produsen, jenis, kadar alkohol, komposisi, volume, kode produksi, nomor izin dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, hingga peringatan bagi orang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun dan wanita hamil, maupun informasi lainnya. Terdakwa tidak memiliki izin edar atas minuman beralkohol jenis cap tikus yang diamankan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli minuman beralkohol jenis cap tikus dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per galon yang berisi 25 (dua puluh lima) liter kemudian Terdakwa mengemas ulang minuman beralkohol tersebut ke dalam kantong plastik dengan ukuran 12 (dua belas) liter hendak mengedarkan minuman beralkohol tersebut ke wilayah Kecamatan Wonosari dengan harga sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per kantong plastik sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan kurang lebih Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per galon;

Menimbang, bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut bukan merupakan pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga, karena tidak termasuk minuman beralkohol tradisional yang diproduksi secara sederhana dan peruntukannya bukan untuk keperluan adat atau acara tradisi kekeluargaan, namun diperuntukkan untuk dijual kepada siapa saja yang ingin membeli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Hasil Pengujian Laboratorium Nomor R-PP.01.01.111.1111.01.21.0669 tertanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani Agus Yudi Prayuda selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo, dengan lampiran berupa Sertifikat Pengujian Nomor SP/PK-3/POL/21.111.11.12.05.0009.K/01/01.21 tertanggal 29 Januari 2021 ditandatangani Muindar, S.Si., M.Si., Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian

KM		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Gorontalo yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam sampel dalam botol plastik yang dikirimkan Kepala Kepolisian Resor Boalemo adalah berbentuk cair, warna bening, bau alkohol dan hasil pengujian PK Metanol Tidak Terdeteksi (LOD=0,0031 % (nol koma nol nol tiga satu persen)), dan hasil pengujian PK etanol 23,02% (dua puluh tiga koma nol dua persen) dan tergolong minuman beralkohol Golongan C, dengan kesimpulan HPST (Hasil Pengujian Seperti Tersebut) untuk parameter uji di atas;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa menjual atau mengedarkan minuman beralkohol jenis cap tikus yang telah dikemas dalam kemasan eceran ukuran 12 (dua belas) liter per kantong plastik tersebut dengan tidak memiliki izin edar yang dikeluarkan pihak berwenang untuk itu, dan minuman beralkohol jenis cap tikus yang Terdakwa hendak jual/edarkan tersebut bukan merupakan pangan olahan tertentu yang dikecualikan Pasal 91 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 142 jo. Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, cakap, dan di persidangan juga Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf, pembenar, ataupun unsur penghapus tindak pidana pada diri Terdakwa, dan lagipula Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, melainkan bertujuan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya di kemudian hari setelah menjalani putusan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut hemat Majelis telah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 56 (lima puluh enam) kantong plastik yang masing-masing berisi 12 (dua belas) liter sehingga ditotal jumlah

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tmt

KM		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan sebanyak 672 (enam ratus tujuh puluh dua) liter minuman beralkohol jenis cap tikus, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil *pick up* Daihatsu warna *silver* metalik nomor rangka MHKP3CA1JJK163396 dengan nomor polisi DB 8554 JB;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil *pick up* Daihatsu warna *silver* metalik dengan nomor polisi DB 8554 JB atas nama Christian Heavenly Akay Kumayas;
- 1 (satu) buah kunci mobil merek Daihatsu;

yang telah disita merupakan mobil yang disewa Terdakwa dari pemiliknya Christian Heavenly Akay Kumayas maka dikembalikan kepada pemiliknya, Christian Heavenly Akay Kumayas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pengawasan keamanan, mutu, dan gizi makanan sebagaimana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan tanggungan seorang anak yang masih kecil dan istri yang tidak bekerja;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya,
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuh pidana maka kepada Terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 142 *jo.* Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fasko Rinaldi Pondaag alias Fasko tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tmt

KM		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;  
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 56 (lima puluh enam) kantong plastik yang masing-masing berisi 12 (dua belas) liter sehingga ditotal jumlah keseluruhan sebanyak 672 (enam ratus tujuh puluh dua) liter minuman beralkohol jenis cap tikus;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil *pick up* Daihatsu warna *silver* metalik nomor rangka MHKP3CA1JJK163396 dengan nomor polisi DB 8554 JB;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil *pick up* Daihatsu warna *silver* metalik dengan nomor polisi DB 8554 JB atas nama Christian Heavenly Akay Kumayas;
- 1 (satu) buah kunci mobil merek Daihatsu;

Dikembalikan kepada pemiliknya, Christian Heavenly Akay Kumayas;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 oleh kami, Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Noor Windanny, S.H., dan Bangkit Kushartinah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Sadie, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh Ishak Zainal Abidin Piliang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo, dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Achmad Noor Windanny, S.H.

Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H.

Bangkit Kushartinah, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Sadie, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Tmt

KM